

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 130 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 BELITANG MADANG RAYA KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMA Negeri 1 Belitang Madang Raya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban SMA Negeri 1 Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud dalam point a, memerlukan Izin Operasional;
 - c. bahwa Izin Operasional SMA Negeri 1 Belitang Madang Raya dimaksud point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 5157;



- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37, (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada SMA Negeri 1 Belitang Madang Raya Kecamatan

Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

KEDUA

: Selama Tahun Pelajaran 2013 - 2014 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite

Sekolah:

KETIGA

: Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan

tersendiri;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaiman mestinya.

> Ditetapkan di Martapura Pada tanggal 98 Maret 2013

BUPATLOGAN KOMERING ULU TIMUR,

HERMAN DERU